



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Ir. Soekarno Komplek Perkantoran Panango. 95775 085824028552

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Pendirian Toko Obat/ Apotik

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy KTP pemilik dan Asisten Apoteker
3. Surat Keterangan Usaha dari Sangadi/Lurah setempat
4. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
5. Fotocopy SITU
6. Fotocopy NPWP
7. Surat Izin Asisten Apoteker

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Lengkapi Berkas Persyaratan

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pendirian Toko Obat/ Apotik

Pengaduan Layanan